

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pasangan yang telah melakukan perkawinan atau pernikahan pasti berharap untuk mendapat anak sebagai penerus dari keluarga mereka. Dalam sebuah keluarga, baru dikatakan sempurna atau lengkap apabila terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Seorang istri merasa, jika ia telah melahirkan seorang anak ia telah menjadi wanita seutuhnya. Pengertian keluarga menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

“Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”¹

Dalam perkawinan, kebanyakan dari setiap pasangan suami istri biasanya ingin mempunyai anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hanya saja tidak semua pasangan diberi amanah untuk mempunyai anak laki-laki dan perempuan, ada pasangan suami istri yang hanya diberi amanah oleh Tuhan satu atau lebih anak perempuan saja dan begitu juga sebaliknya. Biasanya pasangan suami istri yang hanya diberi anak laki-laki saja ingin sekali memiliki anak perempuan begitu juga sebaliknya. Salah satu jalan agar bisa memiliki anak perempuan atau laki-laki yaitu dengan mengadopsi atau mengangkat anak.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di

¹ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 3.

daerah yang bersangkutan.² Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis (disarikan dari Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, hal 7-17), yaitu:³

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*);
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*);
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*);
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Dalam pengangkatan anak menurut hukum nasional maupun hukum adat pasti ada alasannya masing-masing. Alasan pengangkatan anak (adopsi), antara lain, adalah sebagai berikut :⁴

- a. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/ marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan bahwa adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- g. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- h. Karena adanya hubungan keluarga, maka atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat.

² Ika Putri Pratiwi “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”, (Tesis Universitas Brawijaya, Malang, 2016), hal. 2.

³ Hukum Online, “Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

⁴ Djaja S. Meliala, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia”, cet. 1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 5.

Menurut hukum adat, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta bantuan kepala adat. Sementara itu proses pengangkatan anak menurut peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.⁵

Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.⁶

Dari pengangkatan anak yang dilakukan pasti juga mempunyai akibat hukum yang timbul, tidak hanya berkaitan dengan hubungan anak yang bersangkutan

⁵ *Ibid.*, hal. 4.

⁶ “Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/pembahasan-ruu/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2019.

dengan orang tua kandungnya, tetapi juga berimplikasi pada soal-soal warisan, status, perwalian, kewarganegaraan, dan lain-lain.⁷ Pengangkatan anak tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin yang diatur dalam Buku I Bab XII bagian ketiga, tepatnya pada Pasal 280 sampai Pasal 289. Mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak dan kultur budaya masyarakat telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsbald 1917 No.129 yang isinya mengatur secara khusus mengenai lembaga pengangkatan anak yang termuat dalam Bab II pasal 5 sampai dengan pasal 15 yang lebih dikenal dengan istilah adopsi.⁸ Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak menjelaskan tentang istilah pengangkatan anak tetapi pemeliharaan anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf g. Dalam Pasal 171 huruf h ada pengertian anak angkat. Jadi pada dasarnya pengangkatan anak dalam hukum Islam boleh, yang terpenting adalah jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Orangtua angkatnya hanya sebatas mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya. Salah satunya yaitu Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5 Firman Allah SWT, yang artinya:⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 3.

⁸ Jatmiko Winarno, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, *Unisla Journal*, vol. 1, No. 2. September 2013, hal. 1.

⁹ Hukum Online, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t516b6321d8ef7/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam/>. Diakses Pada tanggal 30 Oktober 2019.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْسِنَى تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : "Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)." (Q.S Al Ahzab (33): 4-5).

Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, demikian pula istilah yang digunakan. Misalnya, *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, *anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku* atau *wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.¹⁰ Dalam hukum adat Bali, mengenai kewenangan pengangkatan anak, keluarga *kepurusa* (laki-laki) mempunyai suara mutlak siapa yang patut diangkat, sehingga tidak akan muncul kekhawatiran nantinya. Untuk hal ini, keluarga *kepurusa* (laki-laki) paling tidak akan menunjuk keluarga-keluarga terdekat untuk bisa diangkat. Hal ini disebabkan, karena keluarga keturunan terdekat masih mempunyai ikatan kuat dengan kewajiban-kewajiban mutlak kepada leluhur yang sama dan hal ini merupakan kedudukan alami yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Yang terpenting didalam pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adalah

¹⁰ PA-Pasuruan.go.id "Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia", <http://www.pa-pasuruan.go.id/arah-baru-pengangkatan-anak-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

tidak dikehendakinya pengangkatan anak itu berakibat larinya harta waris kepada orang luar yang tidak berkewajiban, tidak terkait kewajiban untuk menyembah arwah leluhur pewaris.¹¹

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 557/Pdt.P/2015/PN. DPS menceritakan tentang Drs. I Ketut Suwikania dan Dra. Si Putu Anom Arantini adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1986 yang selanjutnya disebut sebagai pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan. Salah satu anak dari para pemohon tersebut telah kawin keluar, dan anak pemohon yang satu lagi bernama L. Ade Nirmala Sari telah melahirkan seorang anak perempuan diluar nikah bernama L.K Ayu Ratri Nareswari. Para pemohon telah mengangkat cucunya alias L.K Ayu Ratri Nareswari sebagai anaknya dan telah dilakukan upacara pengangkatan anak secara adat Bali. Alasan pemohon mengangkat cucunya sebagai anak angkat yaitu untuk mengurus Para Pemohon dikemudian hari.

Dalam kasus yang sudah dijelaskan diatas, pengangkatan cucu sebagai anak angkat secara otomatis akan ada akibat hukumnya. Dalam kasus diatas keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki sehingga menurut hukum adat Bali tidak ada penerus keturunan, karena Bali menganut sistem patrilineal sedangkan pemohon mengangkat cucunya yang adalah perempuan. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka akan dikaji terkait **“PENETAPAN CUCU SEBAGAI ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI: PENETAPAN NOMOR 557/ PDT.P/ 2015/ PN. DPS)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengangkatan anak ditinjau dari hukum adat Bali ?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap cucu kandung yang diangkat menjadi anak menurut hukum adat Bali ?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap pengangkatan cucu (keluarga sedarah) sebagai anak ?

¹¹ I Ketut Artadi, “Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi”, cet. 2, (Denpasar: Setia Kawan, 1980), hal. 40-41.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.
- b. Untuk menganalisis mengenai akibat hukum cucu yang diangkat menjadi anak oleh kakek dan neneknya.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penetapan cucu sebagai anak angkat.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum adat Bali.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti khususnya bagaimana hukum Islam memandang pengangkatan cucu sebagai anak angkat.

2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan maupun referensi bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait akibat hukum atas pengangkatan cucu kandung oleh nenek dan kakeknya dan penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

D. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Cucu adalah anak dari anak; keturunan ketiga.¹²
2. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹³
3. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁴
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.¹⁵
5. Hukum adat menurut Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan huku negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun desa-desa.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷ Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/cucu>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019.

¹³ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007, LN Tahun 2009 Nomor 123, TLN Nomor 4768, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁵ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁶ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 27.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Sedangkan penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) adalah pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka (studi dokumen) berupa buku-buku, karya tulis, dan yang lainnya. Sedangkan data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.²⁰ Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber terkait. Penulis melakukan wawancara di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan tiga bahan baku hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu beberapa aturan terkait yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 10.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 12.

4. Kompilasi Hukum Islam.
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
 6. Sumber Hukum Adat Bali.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, termasuk wawancara dengan narasumber. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Wawancara yang dilakukan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur.
 - 2) Buku Literatur.
 - 3) Jurnal.
 - 4) Karya Tulis
- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahannya yang berupa pemberian penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari media internet, kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian, informasi ini dapat diperoleh dari berbagai macam buku, artikel, internet, jurnal, dan sumber-sumber lain.²²

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 13.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 35.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tentang hukum adat, masyarakat adat, dan pengangkatan anak menurut hukum adat secara umum.
- BAB III Pembahasan Ilmu, merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dan akibat hukumnya.
- BAB IV Pembahasan Agama, merupakan jawaban dari rumusan masalah bagian pertanyaan pandangan Islamnya yaitu pandangan Islam terhadap pengangkatan anak dari keluarga sedarah.
- BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari untuk penelitian ini.

²³ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 146.